

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Diversi adalah suatu tindakan yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Maka dari itu anak bukanlah dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anaknormal yang sehat dan

cerdas. Karena perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa bahkan orang tuanya sendiri. Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun secara materil. Kejahatan anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud di dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:¹

- a. *Anak yang melakukan tindakan pidana*
- b. *Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian didalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan.² Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.³

Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁵

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi “Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Sragen).”

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Wagianti Soetodjo. 2008, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 5

⁴ Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 98

⁵ Novelina MS dan Hutapea, 2014, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polres Sragen?
2. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polres Sragen?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Sragen dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Sragen dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian tentang penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan menjadi pengawasan yang khusus bagi orang tua dan keluarga.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap bahwa orang tua mengerti begitu pentingnya peran orang tua itu sangatlah penting bagi perkembangan anak, apalagi anak yang sudah memasuki pubertas.

D. Kerangka Pemikiran

Peran orang tua dalam perkembangan anak sangat penting, karena masa anak memiliki emosi yang tidak stabil sehingga dapat meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagian besar orang tua hanya sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga kasih sayang yang diberikan kepada anak sangat kurang dalam membentuk karakteristik pribadi anak. Dengan keadaan seperti itu anak mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi tidak terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan anak. Anak dapat melakukan pencurian karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya sendiri.

Pencurian merupakan pengambilan suatu barang yang bukan miliknya sendiri. Pencurian ini dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau dikenai denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi sanksi yang diberikan untuk anak ditentukan berbeda dengan sanksi orang dewasa yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 362. Tentunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anakpun juga harus diberikan sanksi yang berlaku bagi anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan Polres Sragen untuk mengetahui secara detail masalah yang penulis uraikan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan tujuan supaya para orang tua dan masyarakat tahu bahwa perkembangan anak dimasa pubertas itu sangat penting dalam pengawasan, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan juga kumpulan-kumpulan dari buku, makalah dan kepustakaan yang lainnya.⁶

b. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat diwawancarai secara langsung. Sumber data primer

⁶Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 402

merupakan responden individu, internet juga dapat menjadi sumber dari data yang diperoleh penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Polres Sragen. Pengambilan lokasi ini diambil oleh penulis dengan pertimbangan yang matang demi mempermudah penelitian penulis yaitu Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yakni mengumpulkan data, menganalisis data serta dengan cara wawancara ke lapangan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan makalah-makalah yang dapat menunjang penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian yaitu penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Kasus Polres Sragen).

6. Metode Pengolahan Data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

⁷ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 248

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun oleh penulis untuk mempermudah memahami isi yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teoritis dan tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak, tindak pidana pencurian, dan pembahasan mengenai diversi.

Bab III berisi tentang pembahasan dari penelitian yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dan penyelesaian yang akan diterapkan kepada anak.

Bab IV berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penerapan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (Studi Kasus Polres Sragen).